



# Pengawasan APIP Daerah atas Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi di Daerah

Jakarta, 15 Juli 2020



**Dr. Elfin Elyas, M.Si, CRGP**  
**Inspektur III**  
**Inspektorat Jenderal Kemendagri**

# OUTLINE



## 1. Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020;

## 2. Latar Belakang

Merebaknya Pandemi Covid19 di Indonesia dan Membahayakan Perekonomian Nasional

## 3. Pengawasan Program PEN

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.09/2020

## 4. Tata Cara & Fokus Pengawasan Program Penanganan Covid-19 & Pemulihan Ekonomi di Daerah

Kompetensi Yang Dibutuhkan, Ruang Lingkup Pengawasan, dan Tata Cara Pengawasan Program Penanganan Covid-19 & Pemulihan Ekonomi di Daerah

## 5. Surat Edaran Mendagri tentang Binwas Inmendagri No. 1 Tahun 2020

APIP Daerah untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam bentuk Asistensi yang berorientasi pada Mitigasi Risiko dan Pencegahan

## 6. Tingkat Kepatuhan Pelaporan, Hasil Asistensi, dan Temuan Hasil Asistensi Inmendagri No. 1 Tahun 2020

Tingkat Kepatuhan Inspektorat Daerah melaporkan hasil Asistensi sebesar 90% dan Berbagai Permasalahan Strategis yang ditemukan dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan Inmendagri No. 1 Tahun 2020


# PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020



## PENGERTIAN

Rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID19)* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasiona



## TUJUAN

Melindungi, Mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya.




# Latar Belakang



## BIAYA PENANGANAN COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL



**RP.695,2 T**



Merebaknya pandemi COVID-19 di Indonesia akhir Februari 2020



Membahayakan Perekonomian Nasional (Fiskal dan Moneter)

Kesehatan  
Rp87,55 T



Perlindungan Sosial  
Rp203,90 T

Insentif Usaha  
Rp120,61 T



UMKM  
Rp123,46 T

Pembiayaan Korporasi  
Rp53,57 T



Sektor K/L & Pemda  
Rp106,11 T



Pemerintah Mengeluarkan Paket Kebijakan: Perppu No. 1 Tahun 2020 yang ditetapkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020.

Perpres 72 Tahun 2020 perubahan Perpres 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020



BLT Dana Desa  
Rp31,8 T



Cadangan DAK Fisik  
Rp8,7 T



DID Pemulihan Ekonomi  
Rp5 T



BOK Tambahan DAK Non Fisik  
Rp3,7 T



Insentif Pariwisata  
Rp3,3 T



Fasilitasi Pinjaman Daerah  
Rp3,3 T

## TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (TKDD), APBD TERFOKUS PENANGANAN COVID-19 & PEMULIHAN EKONOMI DI DAERAH

# Pengawasan Program PEN

Pasal 3, PMK No. 75/PMK.09/2020

Pengawasan dilakukan pada seluruh anggaran yang dialokasikan Pemerintah untuk melaksanakan Program PEN yang meliputi:

## Tahapan Pengawasan

### PERENCANAAN PENGAWASAN



PENYERTAAN MODAL NEGARA



PENEMPATAN DANA



INVESTASI PEMERINTAH



PENJAMINAN

1. APIP menyusun rencana Pengawasan, dalam hal diperlukan dapat melakukan komunikasi dan koordinasi dengan APIP lainnya, Itjen Kemenkeu, dan/atau BPKP;
2. Rencana Pengawasan ditandatangani oleh Pimpinan APIP dan disampaikan kepada Irjen Kemenkeu paling lambat setiap akhir Januari;
3. Jika APIP belum menyampaikan rencana Pengawasan dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka Irjen Kemenkeu atas nama Menteri Keuangan menyampaikan Surat Pemberitahuan Keterlambatan Penyampaian Rencana Pengawasan kepada Pimpinan APIP; dan
4. Rencana Pengawasan memerhatikan risiko pelaksanaan anggaran, antara lain:
  - Perencanaan dan Pergeseran anggaran tidak sesuai kebutuhan;
  - Realisasi belanja dan pembiayaan tidak tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat kualitas,
  - Pertanggungjawaban tidak benar dan atau tidak didukung bukti yang memadai;
  - Menurunnya kepuasan masyarakat; dan
  - Menurunnya reputasi pemerintah.



Rencana Pengawasan  
Tahun ....



Inspektorat Jenderal : .....  
Kementerian/Pemerintah Daerah : .....

NO	KEGIATAN PENGAWASAN	LOKASI/ KLIEN	RUANG LINGKUP PENGAWASAN	SASARAN PENGAWASAN	HASIL YANG AKAN DICAPAI	ANGGARAN BIAYA	WAKTU PENGAWASAN	KET.
1.	Audit atas penyaluran belanja subsidi COVID-19	Jakarta	Penyaluran belanja Subsidi COVID-19 oleh.....	Jumlah besaran subsidi	Ketepatan (jumlah, pihak penerima, dan waktu) penyaluran subsidi	Rp. ....	Juni 2020	
2.	Pemantauan.....							
	Dst							

Penanggung Jawab Pengawasan

.....  
NIP .....

## PELAKSANAAN PENGAWASAN

1. Pelaksanaan Pengawasan dilakukan oleh Tim Pengawas dengan didahului menyusun Program Kerja Pengawasan;
2. Program Kerja Pengawasan meliputi prosedur Pengawasan untuk menguji risiko yang telah diidentifikasi;
3. Tim Pengawas mengidentifikasi, menganalisis, menguji, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan;
4. Tim Pengawas dapat melakukan komunikasi dan koordinasi dengan APIP lainnya, Itjen Kemenkeu, dan/atau BPKP



## PELAPORAN PENGAWASAN

1. Tim Pengawas menyusun Laporan Hasil Pengawasan dan Ringkasan Pengawasan;
2. LHP disampaikan oleh pimpinan APIP kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah yang bersangkutan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pelaksanaan Pengawasan selesai atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan;
3. LHP harus mencakup Tujuan, Ruang Lingkup, dan Hasil Pengawasan, Rekomendasi, dan/atau Umpan Balik yang dapat ditindaklanjuti dan/atau untuk perbaikan tahapan pelaksanaan program PEN berikutnya;
4. Ringkasan Pengawasan disampaikan oleh pimpinan APIP secara bulanan kepada Menteri Keuangan c.q. Irjen Kemenkeu paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.







**RINGKASAN HASIL PENGAWASAN**

- Inspektorat Jenderal selaku aparat Pengawasan intern ..... mempunyai tugas melakukan Pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan ..... di lingkungan Kementerian/Lembaga ....., sebagaimana diamanatkan dalam Pasal ..... Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... tentang Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran.....
- Pelaksanaan ..... pada Kementerian ..... telah dilaksanakan dan ditemukan permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan segera ditindaklanjuti sebagai berikut:
  - .....
  - .....
  - dst

**DASAR HUKUM**

- Pelaksanaan Pengawasan ..... pada Kementerian/Lembaga ..... sesuai dengan:
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor .... Tahun ..... Tentang .....
  - Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ..... tentang .....
  - Peraturan Menteri .....
  - Surat Tugas ..... Nomor: ST- ..... tanggal ..... dengan susunan tim sebagai berikut:
 

Penanggung Jawab :	.....	NIP .....
Pengendali Mutu :	.....	NIP .....
Pengendali Teknis :	.....	NIP .....
Ketua Tim :	.....	NIP .....
Anggota Tim :	.....	NIP .....

**TUJUAN PENGAWASAN**

- Pengawasan dilaksanakan untuk meyakini bahwa .....:
  - memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas serta mengacu kepada ketentuan yang berlaku
  - didukung dengan bukti-bukti transaksi dan bukti lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - ditatausahakan, dimanfaatkan, dan dilaporkan baik dari sisi ketepatan jenis, jumlah, dan kualitas.

**RUANG LINGKUP PENGAWASAN**

- Ruang lingkup pelaksanaan Pengawasan pada ..... meliputi :
  - .....
  - .....
  - dst.

**METODOLOGI AUDIT**

- Pengawasan ..... dilaksanakan dengan mengacu pada .....
- Metodologi Pengawasan yang digunakan dalam Pengawasan ..... pada Pengelola....., yaitu:
  - .....
  - dst

8. Pada akhir penugasan Pengawasan pada Pengelola..... dibuat Berita Acara Pembahasan Hasil Pengawasan (BAPHP) dan diserahkan kepada KPA..... untuk diminta tanggapan dan dibahas. Setelah dibahas dan mendapat tanggapan, disusun LHP yang bersifat final.

**GAMBARAN UMUM**

- (Penanggung jawab dan besaran anggaran serta lokasi KPA)
- (Uraian singkat proses bisnis)
- (Mengungkapkan secara umum kondisi dari hasil audit)
- dst.

**URAIAN HASIL PENGAWASAN**

- Hasil kegiatan Pengawasan.....pada Kementerian/Lembaga.....dapat diuraikan sebagai berikut :
  - .....
  - .....
  - dst

**RENCANA TINDAK LANJUT**

- KPA..... akan segera melakukan perbaikan dengan menindaklanjuti temuan hasil Pengawasan Tim ..... dengan rencana tindak yang disepakati sebagai berikut:

**APRESIASI**

- Inspektorat Jenderal ..... menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pengelola anggaran..... selama kegiatan Pengawasan berlangsung.

Jakarta, .....  
 Penanggung Jawab Pengawasan

.....  
 NIP .....

**Ringkasan Pengawasan  
 Bulan ....**

Inspektorat Jenderal : .....  
 Kementerian/Pemerintah Daerah : .....

NO	KEGIATAN PENGAWASAN	WAKTU PENGAWASAN	LOKASI/ KLIEN	RUANG LINGKUP PENGAWASAN	SASARAN PENGAWASAN	HASIL PENGAWASAN
1.	Audit atas pelaksanaan investasi pemerintah pada...	Agustus 2020	Jakarta/	Pelaksanaan Investasi pemerintah pada...	Jumlah Investasi Pemerintah	.....
2.	Pemantauan.....					
	Dst					

**Inspektur Jenderal**

.....  
 NIP .....



# Tata Cara dan Fokus Pengawasan Program Penanganan Covid-19 & Pemulihan Ekonomi di Daerah

## A. KOMPETENSI YANG DIPERLUKAN

Untuk mendukung dan menjamin efektifitas kegiatan pengawasan, perlu dipertimbangkan kompetensi para APIP yang akan ditugaskan. Secara kolektif Tim Pengawas harus memenuhi kompetensi sebagai berikut:

1. Memahami Ruang Lingkup Program Penanganan Covid19 dan Pemulihan Ekonomi di Daerah , meliputi:
  - a. BLT Dana Desa;
  - b. Cadangan DAK Fisik;
  - c. Dana Insentif Daerah Pemulihan Ekonomi;
  - d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan DAK Non Fisik;
  - e. Insentif Pariwisata (HIBAH); dan
  - f. Fasilitas Pinjaman Daerah.
2. Memahami Apa Saja Pelaksanaan Program PEN yang ada di Daerah;
3. Memahami Tahapan dan Tata Cara Pengelolaan Program PEN di Daerah;
4. Memahami Proses Bisnis atau Tugas dan Fungsi pelaksana Program PEN di Daerah;
5. Memahami Teknik Komunikasi; dan
6. Memahami Analisis Basis Data.



## B. RUANG LINGKUP PENGAWASAN PROGRAM PENANGANAN COVID-19 & PEMULIHAN EKONOMI DI DAERAH



Ruang Lingkup Pengawasan Program PEN di Daerah, meliputi:

1. Pra Penyaluran Program Penanganan Covid19 dan Pemulihan Ekonomi di Daerah;
2. Penyaluran dan Penggunaan Program Penanganan Covid19 dan Pemulihan Ekonomi di Daerah; dan
3. Pasca Penyaluran Program Penanganan Covid19 dan Pemulihan Ekonomi di Daerah.

## C. TATA CARA PENGAWASAN PROGRAM PROGRAM PENANGANAN COVID-19 & PEMULIHAN EKONOMI DI DAERAH

Pengawasan Program PEN di Daerah, meliputi:

1. Tujuan Pengawasan, Pengawasan Program PEN bertujuan untuk menilai:
  - a. Ketepatan lokasi penyaluran Program PEN di Daerah;
  - b. Ketepatan kelengkapan syarat penyaluran Program PEN di Daerah;
  - c. Ketepatan waktu penyaluran Program PEN di Daerah;
  - d. Ketepatan jumlah entitas yang terima dan disalurkan Program PEN di Daerah; dan
  - e. Ketepatan penggunaan Program PEN dengan ketentuan yang berlaku.
2. Tahapan Pengawasan, meliputi:
  - a. Survey Pendahuluan;
  - b. Pengujian sederhana atas kehandalan Sistem Pengendalian Intern; dan
  - c. Pengujian rinci.







## a. Survey Pendahuluan

### Tujuan,

Untuk memperoleh gambaran umum obyek pengawasan, serta mengidentifikasi kelemahan dan kerentanan pengelolaan Program Penanganan Covid19 dan Pemulihan Ekonomi di Daerah yang memerlukan pendalaman lebih lanjut yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota

### Dokumen yang Relevan,

- 1.Data Perpres tentang Rincian APBN, lampiran rincian Program Penanganan Covid19 dan Pemulihan Ekonomi di Daerah per Kabupaten/Kota;
- 2.Peraturan Daerah/Kepala Daerah mengenai Pembiayaan Program Penanganan Covid19 dan Pemulihan Ekonomi di Daerah;
- 3.Laporan Realisasi Penyaluran dan Konsolidasi Penggunaan Program Penanganan Covid19 dan Pemulihan Ekonomi di Daerah.

## b. Pengujian Sederhana atas Kehandalan Sistem Pengendalian Intern

### Tujuan,

- 1.Mendapatkan keyakinan memadai atas Pengendalian Intern Pengelolaan Program Penanganan Covid19 dan Pemulihan Ekonomi di Daerah;
- 2.Pertanyaan Pengendalian Internal:
  - a.Apakah *job description* Entitas yang mempunyai tugas menggunakan Program Penanganan Covid19 dan Pemulihan Ekonomi di Daerah dinyatakan dengan jelas?
  - b.Apakah tersedia kebijakan terkait pengelolaan Program PEN antara lain mengenai:
    - Tata cara penyaluran pembiayaan Program tersebut;
    - Penyaluran Pembiayaan Program PEN ke RKUD/RKD;
    - Pedoman teknis pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Program Penanganan Covid19 dan Pemulihan Ekonomi di Daerah;
    - Standar Biaya Umum; dan
    - Pedoman pengelolaan Pembiayaan Program Penanganan Covid19 dan Pemulihan Ekonomi di Daerah
  - c.Apakah mekanisme pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Kepala Daerah telah memadai?
  - d.Apakah Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan Program tersebut telah memadai?

## c. Pengujian Rinci

### Tujuan,

Untuk menyakinkan Pemerintah Daerah telah mengelola Program Penanganan Covid19 dan Pemulihan Ekonomi di Daerah sesuai dengan ketentuan, meliputi:

1. Tepat lokasi penyaluran;
2. Tepat kelengkapan syarat penyaluran;
3. Tepat waktu penyaluran; dan
4. Tepat jumlah yang menerima Program Penanganan Covid19 dan Pemulihan Ekonomi di Daerah.

### Dokumen yang Relevan,

1. APBD;
2. Laporan penggunaan Program Penanganan Covid19 dan Pemulihan Ekonomi di Daerah per tahap tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota; dan
3. Laporan hasil pembinaan dan pengawasan Provinsi, Kabupaten/Kota terhadap Program Penanganan Covid19 dan Pemulihan Ekonomi di Daerah.

### Langkah Kerja,

1. Validasi keabsahan penerima Program tersebut dengan membandingkan dan menguji jumlah Entitas Penerima Program dalam APBD dengan Daftar Penerima;
2. Uji waktu penerimaan Program tersebut;
3. Cek pagu Program tersebut yang ada dan diterima oleh Daerah;

4. Uji perhitungan pagu Program apakah sudah sesuai formula perhitungan yang ada;
5. Bandingkan apakah jumlah penerima Program telah sesuai dengan alokasi Pembiayaannya;
6. Cek apakah seluruh penerima Program telah memenuhi persyaratan penyaluran untuk setiap tahapannya;
7. Cek apakah Program tersebut telah dianggarkan dalam pos lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam APBD;
8. Analisis Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang tata cara perhitungan dan penetapan rinci Program dimaksud telah sesuai dengan ketentuan yang lebih tinggi;
9. Cek apakah terdapat persyaratan tambahan yang diberlakukan Pemerintah Daerah dalam penyaluran Program Penanganan Covid19 dan Pemulihan Ekonomi di Daerah





# ARAHAN MENDAGRI PENGAWASAN ATAS INMENDAGRI NO. 1 TAHUN 2020

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/885/IJ tanggal 06 April 2020



APIP Daerah diminta melakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam bentuk Asistensi yang berorientasi pada Mitigasi Risiko dan Pencegahan dalam pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pembentukan dan Efektivitas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah;
2. Percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran, meliputi:
  - a. Mekanisme *refocussing* dan/atau perubahan alokasi anggaran;
  - b. Mekanisme penerimaan dana sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
  - c. Mekanisme alokasi belanja hibah/bansos;
  - d. Ketersediaan anggaran untuk penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait;
  - e. Ketersediaan anggaran untuk penanganan dampak ekonomi terutama dalam menjaga keberlangsungan dunia usaha di daerah;
  - f. Ketersediaan anggaran untuk penyediaan jaring pengaman sosial;
  - g. Ketersediaan anggaran untuk keadaan darurat bencana; dan
  - h. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan penanganan pandemi Covid-19
3. Mekanisme dan Tata Cara Penatausahaan Belanja Tidak Terduga;
4. Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa;
5. Pelaksanaan koordinasi dengan FORKOMPIMDA, Organisasi Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat/Agama;
6. Kecukupan Pangan; dan
7. Keberlangsungan Industri



# ARAHAN MENDAGRI

## PENGAWASAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGANAN COVID-19

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1101/IJ tanggal 29 Mei 2020



APIP Daerah diminta melakukan Asistensi lebih intensif terhadap penyaluran bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 yang bersumber dari APBN, APBD maupun APBDes, dengan fokus:

1. Meyakinkan penerimaan bantuan sosial tepat sasaran dan tidak tumpang tindih;
2. Meyakinkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dijadikan acuan dalam penyaluran bantuan sosial telah valid dan mutakhir;
3. Meyakinkan tidak terjadi pemotongan anggaran Bantuan Sosial;
4. Meyakinkan tidak terdapat politisasi pemberian Bantuan Sosial yang dikaitkan dengan kepentingan politik tertentu; dan
5. Meyakinkan Pengendalian Internal, Transparansi, dan Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial telah memadai.

APIP Daerah diminta juga diminta untuk Menyampaikan Hasil Pengawasan, meliputi:

1. Alokasi dan realisasi anggaran hasil *refocussing* APBD yang difokuskan pada 3 (tiga) belanja, yaitu:
  - a. Penanganan Kesehatan dan hal-hal lain terkait Kesehatan;
  - b. Penanganan Dampak Ekonomi;
  - c. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial;
2. Hasil Pemutakhiran Terakhir DTKS
3. Rekapitulasi Jumlah Penerima Bantuan Sosial, yaitu:
  - a. Program Keluarga Harapan;
  - b. Kartu Sembako;
  - c. Bantuan Sosial Tunai;
  - d. Bantuan Sosial Presiden;
  - e. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
  - f. Bantuan Sosial Pemda yang bersumber APBD; dan
  - g. Kartu Prakerja.
4. Menyampaikan temuan hasil pengawasan yang material dan langkah-langkah yang telah diambil.






# Contoh Kertas Kerja Asistensi Pengawasan Instruksi Mendagri No. 1 Tahun 2020

NO	LANGKAH KERJA ASISTENSI	KETERANGAN	CATATAN ASISTENSI	SIMPULAN ASISTENSI
A	<b>Pembentukan dan Efektivitas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Daerah</b> <b>Tujuan: untuk memberikan nasihat terbaik bahwa struktur dan tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah telah sesuai ketentuan</b>			
	a. Terdapat SK KDH mengenai pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. b. Berikan pendapat bahwa SK KDH mengenai pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah sesuai dengan ketentuan. c. Berikan pendapat bahwa Gugus tugas telah mengambil langkah-langkah antisipasi dalam penanganan Covid-19. d. Berikan pendapat bahwa status keadaan darurat siaga bencana Covid-19 dan/atau keadaan tanggap darurat bencana Covid-19 telah berdasarkan kajian atau penilaian kondisi daerah. e. Berikan pendapat kebijakan penanganan dampak penularan Covid-19 telah didasarkan analisa yang matang.	Kriteria terkait: a. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) b. SE Mendagri No 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah		
B	<b>Percepatan Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran</b> <b>Tujuan: untuk memberikan nasihat terbaik dan meyakinkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan percepatan atas penggunaan dan refocusing/ perubahan alokasi anggaran untuk penangan Covid-19 secara tertib termasuk atas penerimaan dana sumber lain yang sah dan tidak mengikat.</b>			
1	Mekanisme refocussing dan/atau perubahan alokasi anggaran			
	a. Dapatkan dan analisis kesesuaian atas dokumen Keputusan kepala perangkat daerah dan Bendahara Pengeluaran Belanja Tidak Terduga berikut kejelasan uraian tugasnya.	Kriteria terkait:		
	b. Berikan pendapat bahwa mekanisme refocussing dan/atau perubahan alokasi anggaran telah dilakukan sesuai ketentuan, yaitu: 1) Optimalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tersedia dalam APBD TA 2020. 2) Dalam hal BTT tidak mencukupi, telah dilakukan refocusing dan perubahan alokasi anggaran: a) Dana transfer; b) Belanja modal kurang prioritas; c) Kegiatan Pembangunan Saprass kelurahan; d) Rasionalisasi perjalanan dinas, rapat, diklat, bimtek, sosialisasi dan sejenisnya; e) Pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan f) Pemanfaatan dana dari penerimaan daerah dalam APBD Tahun 2020.	a. Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan COVID-19 b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid 2019 di lingkungan Pemda c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU, dan DID Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan COVID-19 d. Inmendagri 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemda		
	c. Berikan pendapat bahwa alokasi anggaran telah difokuskan dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak penularan Covid-19.	Penyebaran Dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemda		
	d. Berikan pendapat bahwa mekanisme refocussing tidak melebihi batas waktu yang telah ditetapkan dalam Inmendagri 1 Tahun 2020.	Catatan: Pengalokasian hasil refocussing ke BTT agar lebih fleksibel		

# TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN HASIL PEMBINAAN & PENGAWASAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2020



**APIP Daerah yang sudah  
menyampaikan Laporan Hasil  
Pembinaan dan Pengawasan  
Inmendagri No. 1 Tahun 2020**

## 55 APIP Kab/Kota

**Tidak Melaporkan Hasil Asistensi kepada  
Kementerian Dalam Negeri Periode April s.d. Juni 2020**

**4 Inspektorat Kota**

**51 Inspektorat Kabupaten**





# Hasil Asistensi Inmendagri oleh APIP Daerah

## Biaya Tidak Terduga (BTT)

Agregat Pemprov dan Kab/Kota yang mengalokasikan Biaya Tidak Terduga Paling Tinggi:

1. Jawa Barat
2. Jawa Tengah
3. Jawa Timur
4. DKI Jakarta
5. Banten



## Anggaran Penanganan Dampak Ekonomi

Agregat Pemprov dan Kab/Kota yang mengalokasikan Anggaran Penanganan Dampak Ekonomi Paling Tinggi:

1. Jawa Barat
2. Jawa Tengah
3. Sumatera Selatan
4. Jawa Timur
5. Kalimantan Timur



## Anggaran Kesehatan

Agregat Pemprov dan Kab/Kota yang mengalokasikan Anggaran Penanganan Kesehatan Paling Tinggi:

1. DKI Jakarta
2. Jawa Barat
3. Jawa Timur
4. Sulawesi Utara
5. Jawa Tengah



## Anggaran Jaring Pengaman Sosial (JPS)

Agregat Pemprov dan Kab/Kota yang mengalokasikan Anggaran Jaring Pengaman Sosial Paling Tinggi:


1. Jawa Barat
2. Jawa Tengah
3. Sumatera Selatan
4. Jawa Timur
5. Kalimantan Timur



# Temuan Hasil Asistensi

## Masalah Strategis yang ditemukan oleh Inspektorat Daerah

1. Pengadaan Barang dan Jasa untuk Penanganan Covid-19, terjadi kelangkaan barang, harga fluktuatif dan barang yang diterima tidak sesuai dengan standar;
2. Data Bantuan Sosial yang tidak akurat karena belum dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
3. Rencana Kebutuhan Belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak tepat sasaran;
4. Pemerintah Daerah tidak memiliki Data Penduduk yang memperoleh atau mengikuti program Kartu Pra Kerja. Hal ini karena penduduk yang bersangkutan mengikuti Program tersebut secara langsung (*online*);
5. Kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) terkait mekanisme *refocussing*, terhadap pemahaman Pengadaan Barang dan Jasa. Sehingga terjadinya kegamangan untuk melakukan belanja; dan
6. Pemerintah Daerah tidak mencatat secara tertib terkait Sumbangan dari Pihak ke-III.







INDONESIA  
MAJU



**TERIMA KASIH**